



PENETAPAN

Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir 15 Mei 1980 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk, tanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: ANAK PEMOHON
Tempat/Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 12-05-2002
Jenis Identitas	: KTP
Nomor Identitas	: XXXXX
Nomor Telepon	: -
Alamat Email (bila ada)	: -
Alamat Lengkap	: Kota Tasikmalaya

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Belum Bekerja
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan Terakhir : SMP
Golongan Darah : -

Dengan calon Suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Bin Rohim
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 11-03-1998
Jenis Identitas : KTP
Nomor KTP/Surat Domisili : XXXXX
Nomor Telepon : -
Alamat Email (bila ada) : -
Alamat Lengkap : Kota Tasikmalaya
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Pedagang
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan Terakhir : SMA
Golongan Darah : -

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Tasikmalaya;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah melakukan hubungan intim dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala rumah tangga keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (PEMOHON) yang Bernama (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON Bin Rohim)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon serta kedua calon mempelai hadir menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon selaku calon mempelai perempuan yang memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 12 Mei 2002, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 11 Maret 1998;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama lama bahkan telah bertunangan sejak ;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan calon suami dan keluarga keduanya telah setuju atas rencana pernikahan tersebut, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon selaku calon mempelai laki-laki yang memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 11 Maret 1998, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 12 Mei 2002;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama lama bahkan telah bertunangan sejak ;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan calon suami dan keluarga keduanya telah setuju atas rencana pernikahan tersebut, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Pedagang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Nomor XXXXX tanggal 10 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 03 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya . bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Nomor XXXXX tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya . bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 15 Tasikmalaya. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh MJPS 3 Kota Tasikmalaya. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
9. Fotokopi Surat penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan XXXXX Nomor XXXXX. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin tanggal 07 Oktober 2019. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah sipat kakak;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan;
- Bahwa, saksi mengetahui meskipun anak Pemohon tidak hamil akan tetapi kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Pedagang ;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- 2. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah anak didik;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan;
 - Bahwa, saksi mengetahui meskipun anak Pemohon tidak hamil akan tetapi kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada laki-laki lain yang pernah berhubungan badan dengan ANAK PEMOHON, CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang menghamili ANAK PEMOHON;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan di bawah umur tersebut kepada Pemohon dan kedua calon mempelai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon kedua mempelai;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suami kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dan lahir pada tanggal 12 Mei 2002;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, s.d P.6 , yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih berumur 17 tahun tahun adapun CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa anak Pemohon telah sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan mampu untuk berumah tangga, karena ANAK PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah intim dalam pergaulan dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon ;
3. Bahwa ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, akan tetapi ANAK PEMOHON masih berumur 17 tahun adapun CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 21 tahun (dewasa);
4. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa persidangan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan mampu untuk berumah tangga, karena k ANAK PEMOHON siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai pedagang ;
6. Bahwa antara antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah intim dalam pergaulan dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
8. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh tenaga kesehatan berdasarkan surat keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan di atas karena telah terbukti bahwa usia anak Pemohon di bawah ketentuan undang-undang dan telah mendapat surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung alasan mendesaknya pernikahan kedua calon mempelai tersebut serta anak Pemohon sudah menunjukkan kedewasaannya, siap menjadi ibu rumah tangga dan kehendak pernikahannya tanpa dipaksa siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa, serta hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam bila tidak segera dilangsungkan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain kesiapan anak Pemohon, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai dengan penghasilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap menikah baik secara pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, dan aspek kesehatan;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah dapat dikualifikasikan sangat mendesak untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (PEMOHON) yang Bernama (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON Bin Rohim)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Septianah, SHI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

Septianah, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)